



P U T U S A N
NOMOR : 136/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

HERMANTO TANTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki No. 2 RT. 002/RW.

030, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : W. SUWITO, SH.,MH., H.R. SARBANI, SH.,MH., SRI NURLIZA, SH., I SEN, SH., dan KRISTIAN, SH., Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada FIRMA HUKUM W. SUWITO, SH & ASSOCIATES, Beralamat Kantor di Jl. Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak-----

PENGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**,
Tempat kedudukan di Jalan Arteri Supadio KM. 12 No. 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.;-----

Hal. 1 dari 8 hal Put.136/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai

pihak-----

TERGUGAT/TERBANDING;-----

- II. **HJ. SOEPARMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 160-A, RT. 001/RW. 007, Kelurahan
Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Pekerjaan
wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai pihak----

TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING;-----

- III. **M. ALI AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Parit
Kasan RT. 026/RW. 010, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai
Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Pekerjaan Petani/
Pekebun;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : EDWARD L.

TAMBUNAN, SH., MH., dan YANDI LESMANA, SH,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum, Tempat tinggal di Jalan Sungai Raya

Dalam Komp. Perumahan Royal Serdam No. A 10 Pontianak,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September

2014; Selanjutnya disebut sebagai pihak-----

TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
136/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 09 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
24/G/2014/PTUN.PTK., tanggal 10 Desember 2014, yang dimohonkan
banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.PTK. yang dimohonkan banding
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/G/2014/PTUN.PTK. tanggal 10
Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 6.681.000.- (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 10 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/
Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi - 1/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi - 2 /
Terbanding maupun Kuasanya;-----

Hal.3 dari 8 hal Put.136/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 24/G/2014/PTUN.PTK, tanggal 10 Desember 2014 sesuai Surat Pemberitahuan Amar Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi - 2/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2014;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 16 Desember 2014 sesuai akta permohonan banding tertanggal 16 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi – 2/Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 16 Desember 2014 kemudian sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding untuk Tergugat II Intervensi 1/Terbanding tertanggal 02 Januari 2015;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding beserta lampirannya tertanggal 23 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 23 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 08 April 2015, dan sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2015;-----

Bahwa isi memori banding Penggugat/Pembanding tersebut sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pontianak No. 24/G/2014/PTUN.PTK tanggal 10 Desember 2014 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan pengajuan Banding oleh Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang – Undang ;-----
2. Menyatakan oleh karena itu Banding dari Pembanding dapat diterima;-----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 24/G/2014/PTUN.PTK. tanggal 10 Desember 2014.
4. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/terbanding;-----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II intervensi – 1/ Terbanding, Tergugat II Intervensi – 2/Terbanding, dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 07 April 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 8 hal Put.136/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 24/G/2014/PTUN.PTK yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi - 1/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi – 2/Terbanding maupun Kuasanya;----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 10 Desember 2014 terhadap Permohonan banding tanggal 16 Desember 2014 maka pengajuan permohonan banding tersebut tidak melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 24/G/2014/PTUN.PTK beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, juga memori banding dari Penggugat/Pembanding, dan tanpa kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi – 1 / Terbanding, Tergugat II Intervensi - 2/Terbanding hal mana tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Desember 2014 Nomor 24/G/2014/PTUN.PTK yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan *sependapat* dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Desember 2014 Nomor: 24/G/2014/PTUN.PTK diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ditingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 24/G/2014/PTUN.PTK yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Desember 2014 Nomor: 24/G/2014/PTUN.PTK yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan peraturan

Hal.7 dari 8 hal Put.136/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 24/G/2014/PTUN.PTK. tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, SH.M.HUM, sebagai Ketua Majelis, H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. Dan H. M. ARIF NURDUA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya. -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, SH.M.HUM

1. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

ttd

2. H.M. ARIF NURDUA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

YULIANA, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat PemberitahuanRp. 36.000,-
2. ATK.....Rp. 42.000.-

Hal.9 dari 8 hal Put.136/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 161.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)